



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IV/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54);

7. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/PL.02-Kpt/21/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna 48/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Natuna Nomor 208 tentang Penundaan Pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 409/BA/III/2020 pada tanggal 26 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 30/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penundaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai batas waktu yang belum ditentukan.
- KETIGA : Honorarium dan Uang Operasional Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk bulan Maret 2020 dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan.
- KEEMPAT : Honorarium dan Uang Operasional Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak dibayarkan sampai ada ketentuan lain.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Sekretaris,



SYAMSUARDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR: 52/HK.03.1Kpt/2103/Kab/IV/2020
 TENTANG
 PENUNDAAN MASA KERJA SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
 KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN
 SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI NATUNA
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA
 UNTUK PEMILIHAN SERENTAKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	Dessy Ratnasari, S.STP	BUNGURAN TIMUR	Sekretaris
	Rizal		Staf Sekretariat
	Dilla Sonya, S.STP		Staf Sekretariat
2	Efendi, S.Sos	BUNGURAN TIMUR LAUT	Sekretaris
	Khaidir		Staf Sekretariat
	Sunardi, Amd		Staf Sekretariat
3	Harmain, S.H	BUNGURAN BARAT	Sekretaris
	Musfira Abriza		Staf Sekretariat
	Mukhlis		Staf Sekretariat
4	Sunardi, S.IP	BUNGURAN UTARA	Sekretaris
	Neri		Staf Sekretariat
	Sarim		Staf Sekretariat
5	Zainal Abidin, S.Pd	BUNGURAN SELATAN	Sekretaris
	Yurnalis, S.Pd I		Staf Sekretariat
	Asnawi, S.Hi		Staf Sekretariat
6	Ghofar Ismail, SE	BUNGURAN TENGAH	Sekretaris
	Zainal Riono, S.Pd		Staf Sekretariat
	Musa		Staf Sekretariat
7	Ilyasman, A.Ma.Pd	SERASAN	Sekretaris
	Kamaruddin		Staf Sekretariat
	Murtini, S.IP		Staf Sekretariat

8	Ahmadi, S.Pd M.Pd	SERASAN TIMUR	Sekretaris
	Esal Hawati		Staf Sekretariat
	Ifa Supardi, S.Sos		Staf Sekretariat
9	Eko Sudiano, S.STP	PULAU LAUT	Sekretaris
	Kasmawizal, S.Pd		Staf Sekretariat
	Hendro		Staf Sekretariat
10	Ridwan, S.IP	PULAU TIGA	Sekretaris
	Aminudin		Staf Sekretariat
	Sari Kusmawati		Staf Sekretariat
11	Sandriadi, S.Pd	SUBI	Sekretaris
	Effendi		Staf Sekretariat
	Jamhor, S.Pd DS		Staf Sekretariat
12	Erlina, SH	MIDAI	Sekretaris
	Facri		Staf Sekretariat
	Mainiwati		Staf Sekretariat
13	Zulkifli, S.IP	SUAK MIDAI	Sekretaris
	Nur Opi Abri Yanti		Staf Sekretariat
	Safarudin, S.Pd.SD		Staf Sekretariat
14	Azmin, S.E. Sy	BUNGURAN BATUBI	Sekretaris
	Mamek Romadon		Staf Sekretariat
	Rochani		Staf Sekretariat
15	Wan Mustafa Kamal, S.Pd	PULAU TIGA BARAT	Sekretaris
	Raja Suharto Umar, S.Pd.SD		Staf Sekretariat
	Utari Rizty Perdana, S.STP		Staf Sekretariat

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 6 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Sekretaris,



JUNAEDI ABDILAH